

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PENAMBANGAN TIMAH ILEGAL DI PROVINSI BANGKA
BELITUNG**



SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

AGUNG BATU TIMUR
502018247

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PENAMBANGAN TIMAH ILEGAL DI PROVINSI
BANGKA BELITUNG.




Nama : Agung Batu Timur

NIM : 502018247

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum ()

2. Drs. Edy Kastro, SH., M.Hum ()

Palembang, 27 Agustus 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :


Ketua : Hendri S., SH., M.Hum

Anggota : 1. Rosmawati, SH., MH.

2. Koesrin Nawawie A., SH., MH.



Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang


Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.
NBM/NIDN: 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINNALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Batu Timur
NIM : 502018247
Prog. Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Upayah Penegakan Hukum Terhadap Penambangan
Timah Ilegal Di Provinsi Bangka Belitung.

Menyatakan bahwa karya ilmiah / Skripsi saya yang berjudul :

UPAYAH PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANGAN TIMAH ILEGAL DI PROVINSI BANGKA BELITUNG

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang Juli 2022

Yang menyatakan,



Agung Batu Timur

NIM : 502018247

MOTTO :

“Hidup ini jangan dipikul karena kita manusia tidak akan mampu untuk memikul beratnya hidup ini, cukup berserah diri kepada Allah SWT dan jalani hidup ini dengan keihklasan”.

Agung Batu Timur

Kupersembahkan kepada :

- *Kedua orang tuaku tersayang yang selalu meberikan do'a dan dukungan serta do'a yang tulus demi masa depanku.*
- *Ayuk dan adikku tersayang*
- *Keluarga bersarku tercinta*
- *Teman-teman seperjuangan*
- *Kekasihku tercinta*
- *Almamater*

ABSTRAK

UPAYAH PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANGAN TIMAH ILEGAL DI PROVINSI BANGKA BELITUNG

Oleh :

AGUNG BATU TIMUR

NIM : 502018247

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu Provinsi penghasil timah. Kegiatan penambangan timah yang dilakukan di provinsi ini mayoritas dilakukan dengan tanpa izin atau ilegal, sehingga menyebabkan kerugian terhadap berbagai sektor, seperti keuangan negara dan juga kerusakan lingkungan. Di dalam penelitian ini akan dibahas mengenai Upaya Penegakan Hukum dalam Menanggulangi Penambangan Timah Ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam rangka penegakan hukum menanggulangi penambangan timah ilegal, dalam hal ini Pihak kepolisian melakukan razia dan penertiban di wilayah kel. Toboali Kec, Toboali Kabupaten Bangka Selatan, razia ini dilakukan bersama Pemerintah Daerah setempat dan Sat Pol PP dan melakukan penyitaan terhadap alat operasi kegiatan tambang tersebut untuk dijadikan barang bukti. Dalam rangkaian penegakan hukum yang terkait dengan penambangan timah ilegal (*Illegal Mining*) para penegak hukum menemukan beberapa hambatan, yang kemudian memiliki pengaruh untuk pelaksanaan penegakan hukum. Adapun beberapa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan penegakan hukum terkait dengan kegiatan penambangan timah secara illegal, yakni sebagai berikut :

1. Faktor undang-undang
2. Penegak hukum
3. Sarana atau fasilitas
4. Faktor sosial
5. Kebudayaan.

Metode dalam penelitian menggunakan hukum empiris yang di dapatkan dari data lapangan yang bersumber dari informasi maupun data yang didapatkan pada instansi menggunakan data primer dan data skunder yang di dapatkan secara yuridis dari pemerintah berupa Undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Upaya penegakan hukum yang dilakukan untuk penanggulangan penambangan timah ilegal (*Illegal Mining*), pihak kepolisian melakukan razia dan penertiban terhadap aktivitas operasional penambangan timah ilegal (PETI) di wilayah Kel, Toboali Kec, Toboali kabupaten Bangka Selatan. Penegakan hukum terhadap penambangan timah ilegal yang terjadi di Provinsi Bangka Belitung, sejatinya belum efektif. karena masih adanya faktor-faktor hambatan dalam penegakan hukum tersebut, yakni faktor Undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor sosial, dan faktor kebudayaan.

Kata Kunci : Penegakan hukum, *illegal mining*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah segala puji syukur senantiasa dipanjatkan Allah Swt, dialah zat yang maha sempurna yang hanya pada-Nyalah kita meminta pertolongan. Shalawat serta Salam senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita baginda Rasullullah Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabatnya, juga para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul:

“ UPAYAH PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANGAN TIMAH ILEGAL DI PROVINSI BANGKA BELITUNG”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH.,Sp.N.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III, IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr.Reny Okpirianti, SH., M.Hum, selaku Pembimbing I Skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya membimbing dengan sabar, memberikan arahan-arahan, dan selalu memberikan Motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Edy Kastro,M.Hum, selaku Pembimbing II Skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan dalam penulisan Skripsi ini.
7. Ibu Dr.Reny Okpirianti, SH.,M.Hum, selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan inspirasi selama menempuh pendidikan.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak pernah lelah mendidik kami dengan penuh kesabaran.
9. Bapak Joko Isnawan,S.I.K,M.H. selaku Kepala Kepolisian Resor Bangka Selatan, dan segenap staff kantor Polres Bangka Selatan, Toboali, Kab,Bangka Selatan Kepulauan Bangka Belitung.
10. Kedua orangtuaku Bapak (Anhar) dan Umak (Yuni) tersayang, terimakasih tak terhingga atas seluruh do'a, dukungan, semangat, kasih sayang, dan seluruh pengorbanan selama ini. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, keceriaan, rezki dan ridhonya. Serta keluarga besar tercinta.

Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun pihak lain serta bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dan semoga Allah Swt selalu melimpahkan pahala dan rahmat kepada kita.

Wassalamu.alaikum Wr.Wb.

Palembang, 20 Agustus 2022



Agung Batu Timur
Nim : 502018247

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang lingkup dan tuju	7
D. Kerangka Konseptual	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Pengertian Penegakan Hukum.....	15
B. Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan Timah	22
BAB III UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANGAN TIMAH ILEGAL DI PROVINSI BANGKA BELITUNG.....	27
A. Upaya Penegakan Hukum Dalam Menanggulaingi Penambangan Timah Ilegal (<i>Illegal Mining</i>) Yang Terjadi Di Provinsi Bangka Belitung	27

	B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Timah Ilegal (<i>Illegal Mining</i>) Di Provinsi Bangka Belitung ...	33
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	37
	B. Saran	38
	DAFTAR PUSTAKA	39
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Sektor pertambangan sendiri merupakan salah satu penghasil devisa yang besar bagi Indonesia. Akan tetapi berbagai masalah pun muncul di dalam pertambangan. Sebagaimana yang diketahui, untuk melakukan suatu kegiatan pertambangan di Indonesia, harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). Izin itu sendiri adalah suatu pernyataan atau persetujuan yang membolehkan pemegangnya untuk melakukan usaha pertambangan. Usaha pertambangan atau *mining business* merupakan kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan (*feasibility studi*), konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang”.¹

Mengajukan permohonan untuk memperoleh IUP yaitu: Badan usaha, koperasi, dan perorangan. Perorangan yang merupakan penduduk warga setempat juga diberikan hak mengusahakan kegiatan pertambangan, yaitu dengan mengajukan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Apabila suatu kegiatan pertambangan tidak memiliki IUP, maka sudah dapat dipastikan bahwa kegiatan pertambangan tersebut merupakan kegiatan pertambangan ilegal (*illegal mining*). Hal inilah yang banyak ditemukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tambang timah ilegal tersebut menjadi semakin marak sejak dikeluarkannya SK Menperindag nomor 144/MPP/Kep/4/1999 tanggal 22 April 1999 bahwa Timah dikategorikan sebagai barang bebas (tidak diawasi) dan pencabutan status timah sebagai komoditas strategis, sehingga tidak dimonopoli lagi oleh satu BUMN dan dapat diekspor secara bebas

¹Jdih.esdm.go.id/storage/document/UU-no-4-tahun-2009/tanggal-2-februari-2022

oleh siapapun. Dengan SK Memperindag tersebut tentu saja menyebabkan maraknya kegiatan penambangan timah ilegal, sehingga dirasa Pemerintah perlu menciptakan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai upaya mengantisipasi pelanggaran maupun tindak pidana di bidang pertambangan, pertambangan timah pada khususnya.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka menanggulangi pertambangan timah ilegal ini berdasarkan hasil “wawancara dengan Bapak Joko Isnawan, S.I.K, M.H. Kepala Kepolisian Resor Bangka Selatan dalam menanggulangi pertambangan timah ilegal, pemerintah menggunakan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral”.²

Pemerintah Pusat juga telah mengeluarkan undang-undang yang mengatur mengenai Pertambangan Timah ini, yaitu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Data kasus di Polda Bangka Belitung telah terjadi peningkatan kasus di tahun 2015 sebanyak 16 kasus yang ditangani Polda Babel, sementara sebelumnya pada tahun 2014 jumlah kasus *Illegal Mining* yang ditangani Polda Babel sebanyak 11 kasus. Di tahun 2016 sampai bulan Maret jumlah kasus ilegal mining sebanyak 5 kasus.

² Sumber : Kepolisian Daerah Bangka Selatan/ 01-Maret-2022

Bagaimana menegakkan hukum untuk menanggulangi tindak pidana tersebut. Mengenai penegakan hukum di bidang pertambangan, telah diatur di beberapa peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum ini identik dengan pemberian sanksi terhadap para pelanggarnya, baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana.

Sanksi administratif yang dapat dijatuhkan kepada para pelanggar hukum di bidang pertambangan adalah :

- a. “Peringatan Tertulis
- b. Penghentian sebagian sementara atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi
- c. Pencabutan IUP, IPR, atau IUPK”.³

Sanksi administratif ini hanya dapat dijatuhkan terhadap pelaku pertambangan yang memiliki izin (legal), baik itu IUP, IPR atau IUPK. Sedangkan untuk pelaku penambangan yang tidak memiliki izin (ilegal) tidak dapat dikenakan sanksi administratif, karena pelaku penambangan ilegal ini tidak memiliki IUP, IPR, ataupun IUPK yang dapat dicabut.

Sampai saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang kegiatan penambangan timah ilegal ini, tetapi para pelaku penambangan yang tidak memiliki izin (ilegal), dapat

³ [Jdih.esdm.go.id/storage/document/UU-no-4-tahun-2009/tanggal-2-februari-2022](http://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU-no-4-tahun-2009/tanggal-2-februari-2022)

dikenakan sanksi pidana. Mengenai sanksi pidana dalam bidang pertambangan, telah diatur di beberapa peraturan perundang-undangan. Di dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 Pada Pasal 114 disebutkan bahwa :

1. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.
2. “Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa :
 - a. Pencabutan izin usaha atau ;
 - b. Pencabutan status badan hukum”.⁴

Selanjutnya pada Pasal 115 Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan bahwa :

Dalam Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111 dan Pasal 112 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa :

- a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Peraturan perundang-undangan lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, secara jelas menyebutkan tentang sanksi pidana terhadap penambang ilegal ini,

⁴ Peraturan.*bpk.go.id/tanggal-2-februari-2022*

menyatakan bahwa “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Terdapat kesamaan yang dapat dilihat dalam Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengenai sanksi pidana yang dapat ditegakkan terhadap para pelaku penambangan timah ilegal ini.

“Perda Provinsi Bangka Belitung pada Pasal 109 menyatakan Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 36 ayat (3), Pasal 42 ayat (1) dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan demikian pengaturan sanksi pidana pada Perda Provinsi Bangka Belitung No. 7 Tahun 2014 menerapkan sanksi pidana yang diatur di dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”.⁵

Terkait mengenai hal ini, maka ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini sebenarnya telah melengkapi Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral. Pihak kepolisian sebagai salah satu penegak hukum telah berupaya menangani permasalahan tambang timah ilegal ini,

⁵Peraturan.bpk.go.id/Perda-Prov-Bangka-Belitung-no-7-tahun-2014./tanggal-2-februari-2022

salah satu caranya dengan melakukan razia dan penertiban di wilayah hukumnya masing-masing. Polres Pangkalpinang misalnya, melakukan penertiban secara berkala dan berkesinambungan terhadap pelaku penambangan timah ilegal, dan jika ditemukan kegiatan pertambangan timah yang tidak memiliki izin resmi, maka akan ditindak. Selain razia dan penertiban, para penegak hukum pun telah menerapkan sanksi pidana sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, terhadap para penambang timah ilegal. Namun, razia dan penertiban yang dilakukan pihak kepolisian tetap tidak mengurangi kegiatan penambangan timah ilegal ini.

Hal inilah kemudian yang menjadi pertanyaan mengenai bagaimanakah sebenarnya penegakan hukum terhadap para pelaku penambangan ilegal dalam menanggulangi penambangan ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan demikian untuk menanggulangi penambangan timah ilegal yang terjadi di provinsi Bangka Belitung maka perlu dilakukan penegakan hukum terhadap penambangan timah ilegal tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini mencoba untuk mengkaji lebih jauh tentang penegakan hukum pidana terhadap penambangan timah ilegal yang terjadi di Provinsi kepulauan Bangka Belitung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan agar penelitian ini dapat mencapai sasaran yang diinginkan, maka penulis merasa perlu untuk merumuskan tentang permasalahan, dengan rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya penegakan hukum dalam menanggulangi penambangan timah ilegal (*Illegal Mining*) yang terjadi di Provinsi Bangka Belitung ?
2. Apakah hambatan yang ditemukan penegak hukum terkait dengan penegakan hukum terhadap penambangan timah ilegal (*Illegal Mining*) di Provinsi Bangka Belitung ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Dalam ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitik beratkan pada proses penegakan hukum terhadap penambang timah ilegal (*Illegal Mining*) yang terjadi di Provinsi Bangka Belitung. Tanpa tidak menutupi kemungkinan menyinggung hal-hal lain yang ada keterkaitannya dengan penelitian ini.

Berdasarkan ruang lingkup di atas, tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah proses penegakan hukum dalam menanggulangi penambang timah ilegal (*Illegal Mining*) yang terjadi Provinsi Bangka Belitung.

2. Untuk mengetahui hambatan apa saja hambatan yang ditemukan penegak hukum yang terkait dengan penegakan hukum terhadap penambang timah ilegal (*Illegal Mining*) yang terjadi di Provinsi Bangka Belitung.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu. Berdasarkan definisi tersebut batasan pengertian dari istilah yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. “*Illegal Mining* adalah kegiatan penambangan atau penggalian Sumber Daya Alam (SDA) yang tidak memiliki izin, prosedur operasional, izin penambangan, izin eksplorasi atau transportasi mineral dan aturan dari pemerintah”.⁶
2. “Hukum penambangan adalah : Keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang)”.⁷
3. “Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi timah yang cukup besar, tetapi saat ini potensi di daratan tinggal sedikit, Untuk

⁶ [Berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat-15-Agustus-2021./tanggal-15-Agustus-2022](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat-15-Agustus-2021./tanggal-15-Agustus-2022)

⁷ [Pushep.or.id/Hukum-Pertambangan-pengertian-dan-asas-asas-23-Maret-2020/tanggal-15-Agustus-2022](https://pushep.or.id/Hukum-Pertambangan-pengertian-dan-asas-asas-23-Maret-2020/tanggal-15-Agustus-2022)

cadangan timah di lepas pantai diperkirakan cukup untuk ditambang 50 tahun dengan kapasitas produksi saat ini (120 ton per tahun)".⁸

4. "Timah adalah sebuah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Sn (bahasa Latin: stannum) dan nomor atom 50. Timah termasuk logam pasca-transisi di kelompok 14, memiliki 10 isotop stabil, jumlah terbesar dalam tabel periodik".⁹
5. "Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara".¹⁰

E. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada dalam suatu penelitian yang berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Untuk mengetahui permasalahan dan supaya penulis dapat melaksanakan evaluasi dari masalah yang sudah dijelaskan diatas," sehingga dalam pengumpulan bahan-bahan, fakta-fakta, dan data yang diperlukan penulis menggunakan metode yaitu sebagai berikut:

⁸ Jurnal.*tekmira.esdm.go.id/tanggal-20-Februari-2022*

⁹ P2k.*unkris.ac.id/tanggal-20-Februari-2022*

¹⁰ Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 21

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum empiris yaitu “mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi didalam kenyataannya dalam masyarakat, dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta yang ada untuk data yang dibutuhkan dan bersifat deskriptif”.¹¹

Penelitian deskriptif analitis juga merupakan gambaran yang bersifat sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta secara ciri khas tertentu yang terdapat dalam suatu objek penelitian. Dengan kata lain penelitian dapat mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat dilapangan. Dengan itu peneliti menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Memaparkan mengenai obyek penelitian dengan memaparkan situasi dan masalah untuk memperoleh gambaran mengenai situasi dan keadaan, dengan cara pemaparan daya yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan beberapa kesimpulan mengenai permasalahan yang diteliti perihal pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penambangan pasir timah ilegal di pulau Bangka yang tidak melakukan reklamasi, untuk kemudian dianalisis.

¹¹ Anthon F. Susanto, 2015, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris Fondasi Penelitian Kolaboratif Dan Aplikasi Campuran (Mix Method) Dalam Penelitian Hukum*, Setara Press, Malang, hlm.159-160

2. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

“Data primer adalah sumber data yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini”.¹²

yaitu “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Hidup, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batubara” serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang dimaksud disini tidak mengikat, yang terdiri dari buku-buku, makalah, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini dan artikel dari surat kabar serta internet.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data sekunder dan data primer dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan

¹² *Ibid.*, hlm. 11

dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*Library Research*) dan study lapangan (*Field Research*)

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu metode yang mempelajari dan meneliti literature tentang hal-hal yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penambangan pasir timah ilegal yang tidak melakukan reklamasi.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Selain dengan menggunakan studi kepustakaan, dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan data lapangan untuk memperoleh data yang bersifat primer sebagai penunjang data sekunder dilakukan dengan cara mencari data di lokasi atau objek penelitian serta mengadakan Tanya jawab (Wawancara) dengan instansi terkait.

4. Analisis Data

Analisis data dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Metode analisis dalam penelitian ini secara yuridis kualitatif yaitu data yang diperoleh tersebut disusun secara sistematis, kemudian dianalisis

secara kualitatif dengan cara interpretasi, penafsiran hukum dan konstruksi hukum. Dalam penelitian ini, data yang didapat dianalisis

dengan menggunakan “analisis kualitatif yaitu suatu analisa yang bertolak dari norma-norma, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif”.¹³

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan di susun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan, Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan Tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.
- BAB II: Tinjauan Pustaka, Yang berisikan paparan dari skripsi ini yang meliputi tujuan Umum tentang penegakan hukum terhadap penambang timah ilegal (*Illegal Mining*) yang terjadi di Provinsi Bangka Belitung.

¹³ M. Syamsuddin, 2007, *Operasional Penelitian Hukum*, Grafindo Persada : Jakarta, hlm 133

- BAB III : Pembahasan, yang berisikan tentang upaya penegakan hukum pidana dalam menanggulangi penambangan timah ilegal (*illegal mining*) yang terjadi di Provinsi Bangka Belitung Dan hambatan yang ditemukan penegak hukum terkait dengan penegakan hukum terhadap penambangan timah ilegal (*Illegal Mining*) di Provinsi Bangka Belitung.
- BAB IV : Penutup, Bab ini penulis menarik kesimpulan dan saran dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini serta memberikan saran

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku.

- Agus Rahardjo, 2003, *Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm 76
- Anthon F. Susanto, 2005, *Penelitian Hukum Transformasi-pertisipatis Fondasi Penelitian Kolaboratif Dan Aplikasi Campuran (Mix Method)* Dalam Penelitian Hukum, Setara Press, Malang, hlm 159-160
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm 12
- , 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana: Jakarta, hlm 21
- Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, 2011, *Petunjuk Lapangan (JUKLAP) Penanganan Tindak Pidana Pertambangan (Illegal Mining)*, Jakarta, hlm 2-5
- Mohammed Kemal Dermawan, 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti : Bandung, hlm 62
- M. Syamsuddin, 2007, *Operasional Penelitian Hukum*, Grafindo Persada : Jakarta, hlm 133
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia: Jakarta, hlm 59-60
- , 2012, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Rajagrafindo Persada: Jakarta, hlm 5
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty: Yogyakarta, hlm 145
- Walayudi, 2009, *Kejahatan, Pengadilan Dan Hukum Pidana*, Mandar Maju: Bandung hlm 1-2

B. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-undang No 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No.7 Tahun 2014 Tentang Pengolahan Pertambangan Mineral.

C. Sumber Lainnya :

Internet